



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN
IZIN PERLUASAN INDUSTRI**

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur mengenai Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Nomor 3274);
4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Negara Nomor 3330);
8. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Negara Nomor 3596);
9. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Negara Nomor 3452);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan Usaha;
11. Surat keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI, DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang tertalian dengan kegiatan Industri
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan industri.
8. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dikabupaten ogan komering ulu timur.
9. jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
10. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri
11. Izin Usaha Industri selanjutnya disebut IUI adalah Surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha industri.
12. Tanda Daftar Industri selanjutnya disebut TDI adalah Tanda Daftar Industri untuk melaksanakan kegiatan usaha industri kecil yang diberlakukan sebagai IUI.
13. Perluasan Perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

BAB II

PEMBERIAN IUI, TDI, DAN IZIN PERLUASAN.

Pasal 2

- (1). Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dalam kabupaten terlebih dahulu memperoleh IUI atau TDI atau Izin Perluasan Industri dari Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2). Izin usaha industri sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari 3 (tiga) jenis sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. Tanda Daftar Industri;
 - c. Izin Perluasan Industri;

Pasal 3

- (1). Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2). Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI).
- (3). Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh izin usaha industri (IUI)
- (4). terhadap perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai dengan IUI / TDI yang dimiliki wajib memperoleh izin perluasan.

Pasal 4

- (1). Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI atau TDI dalam jangka waktu 3 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI atau TDI wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan;
- (2). IUI dan TDI izin perluasan untuk perusahaan penanaman modal asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 Jo Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing serta peraturan pelaksanaannya;
- (3). IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI) dan Daftar Komoditi dan satuan standar industri kecil 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut;
- (4). Bagi industri yang belum ditetapkan jenis industrinya dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 1 OBJEK DAN SUBJEK IUI dan TDI Pasal 5

- (1) Objek IUI dan TDI adalah perusahaan industri sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3
- (2) Subjek IUI dan TDI adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai IUI dan TDI.

Paragraf 2
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
Pasal 6

- (1) Permohonan IUI diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsif atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsif.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir permohonan, syarat-syarat, dan tata cara permintaan IUI melalui tahap persetujuan prinsif dan IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
TATA CARA MEMPEROLEH TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
Pasal 7

- (1) Permohonan TDI diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Untuk memperoleh TDI tidak diperlukan tahap persetujuan prinsif
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh TDI adalah :
 - a. Copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
 - b. Copy SITU/HO atau Surat Keterangan Usaha ;
 - c. Copy Rekomendasi dari Instansi terkait jika ada;
 - d. Keterangan lain yang diperlukan;
- (4) Ketentuan mengenai bentuk formulir permohonan TDI dan Blangko TDI ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 4
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PERLUASAN INDUSTRI
Pasal 8

- (1) Permohonan izin perluasan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI, TDI baik melalui tahap persetujuan prinsif maupun tanpa tahap persetujuan prinsif yang melakukan perluasan wajib memperoleh izin perluasan.
- (3) Setiap perusahaan industri untuk memperoleh izin perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk Formulir Permohonan dan tata cara memperoleh izin perluasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI, TDI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI, TDI nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa memerlukan izin perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI, TDI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercangkup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksud untuk pasaran Expor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman modal

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam jangka waktu paling lama 15 hari (lima belas) hari kerja harus sudah mengambil Keputusan menerima, menunda atau menolak permohonan IUI, TDI, dan Izin perluasan
- (2) Dalam hal penolakan/penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasan penolakan / penundaan
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Perindustrian tidak memberikan Keputusan menerima, menunda atau menolak maka permohonan IUI, TDI dan Izin Perluasan dianggap diterima

Paragraf 5

MASA BERLAKU IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan
- (2) Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap 1 (satu) tahun wajib di Daftar Ulang

Paragraf 6

PERINGATAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan
 - b. Belum melakukan pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1)
 - c. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf g atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;

- d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
 - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan pasal 21
 - f. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya.
 - g. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang hak atas kekayaan intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti Hak cipta, paten atau merek.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 13

- (1) Pembekuan Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) apabila perusahaan :
 - a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).
 - b. Melakukan kegiatan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) tetapi dipasarkan didalam negeri
 - c. Sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak atas kekayaan intelektual antara lain : Hak cipta, paten dan merek.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri.
- (3) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan, perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan peraturan daerah ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 14

- (1) IUI atau TDI dapat dicabut apabila :
- a. IUI / TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;

- b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2);
 - c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri, tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;
 - d. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh badan peradilan yang berkekuatan tetap.
 - e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI / TDI
- (2) Pencabutan IUI / TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI / TDI adalah Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (4) Peringatan, pembekuan, dan pencabutan IUI / TDI dilakukan dengan menggunakan formulir yang akan ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IUI / TDI Pasal 15

Pemegang IUI / TDI berkewajiban sebagai berikut :

- a. Menempatkan IUI / TDI diruang tempat kedudukan perusahaan industri yang mudah dilihat umum.
- b. Memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahannya apabila diminta oleh pejabat yang ditunjuk.
- c. Menyampaikan kepada Bupati atau pejabat yang tunjuk apabila perusahaan selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak lagi melakukan kegiatan usaha industri atau menutup perusahaannya disertai alasan-alasannya serta mengembalikan IUI / TDI
- d. Membayar pungutan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang industri.
- f. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan IUI / TDI wajib mendaftarkan perusahaan industri dalam daftar perusahaan sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
- g. Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI / TDI wajib menyampaikan informasi secara berkala kepada pejabat yang berwenang mengenai kegiatan usahanya. Menurut jadwal sebagai berikut :
 - Untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli
 - Untuk kurun waktu 1(satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap IUI / TDI dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan usaha industri.

BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 17

- (1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI / TDI tersebut kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan IUI / TDI berdasarkan peraturan daerah ini
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI / TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI / TDI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya IUI / TDI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI / TDI, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan IUI / TDI sebagai pengganti IUI /TDI yang hilang atau rusak.

Pasal 18

IUI, Izin perluasan, atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong, dan barang / bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 19

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memberikan IUI/TDI baik dilokasi lama maupun lokasi baru.
- (2) Permintaan persetujuan pemindahan lokasi diajukan langsung kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan perindustrian yang memberikan IUI/TDI dilokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan persetujuan tertulis

Pasal 20

- (1) Perusahan industri yang telah mendapatkan IUI / TDI atau izin perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan dari menteri kehakiman.
- (2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan perindustrian mengeluarkan persetujuan atas permintaan perubahan, dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Pasal 21

- (1) Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya perusahaan industri wajib :
 - a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan;
 - b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

Pasal 22

Apabila pejabat yang telah diberi pelimpahan wewenangan oleh Bupati untuk pemberian IUI atau TDI berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menanda tangani IUI dan atau TDI

Pasal 23

Pelaksanaan pemberian IUI, Izin perluasan, dan TDI dikenakan biaya retribusi daerah dan merupakan pendapatan asli daerah non pajak, akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Bentuk / Format / Formulir dan Surat yang digunakan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Ketentuan mengenai lokasi kawasan industri/kawasan berikat, dan sentra industri akan diatur dengan keputusan Bupati

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 dan 3, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk kabupaten kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah Kabupaten yang pengangkatan. Ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

IUI dan TDI yang telah diterbitkan secara sah sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini harus sudah disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 25 Februari 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Februari 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 15**